



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN MEGAMENDUNG**

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. ( 0251 ) 7535536  
MEGAMENDUNG : 16770  
e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG**  
Nomor : 019.6/IS/U/01/III/PEL./2020

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL ALFAIRUZ ATAS NAMA YAYASAN FAIRUZ ELBAHRIE IZDIHAR  
JL. ARCA DOMAS DESA SUKARESMI RT.03 RW.01 KECAMATAN  
MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT MEGAMENDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup terutama anak Usia Dini dengan ini pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Alfairuz atas nama Yayasan Fairuz Elbahrie Izdihar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ALFAIRUZ Nomor 006/P-ALFAIRUZ/1/2020 tanggal 14 Januari 2020;
  2. Surat Keputusan Ketua Yayasan ALFAIRUZ ELBAHRIE IZZDIHAR, Nomor SK :001/YFEI/KP/2018 tentang Pengangkatan Kepala & Tenaga Pendidik/Guru dan Tenaga
  3. Kependidikan PAUD ALFAIRUZ;  
Rekomendasi Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung Nomor : 420/18/1/2020 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ALFAIRUZ

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
- Nama : KAMALUDIN, S.Pd.Gr atas nama Yayasan Fairus Elbahrie Izzidhar
- Nama PAUD Non : ALFAIRUZ
- Formal
- Alamat PAUD Non : Jl. Arca Domas Kp. Situ Rt.03/01 Desa Sukaresmi Kecamatan Megamendung-Kabupaten Bogor
- KEDUA :
- Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA :
- Keputusan Camat Megamendung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Megamendung  
pada tanggal 11 Maret 2020.

Camat Megamendung,

ENDI RISMAWAN



## NOTARIS

**THOMAS RUDY HARTAWAN WIDJOJO, S.H., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

No : AHU-00635 AH.02.01. Tahun 2016 Tanggal 8 September 2016

Jl. Siliwangi No. 58 Bogor 16131

Telp. (0251) 8326861 - 8329944 Fax. (0251) 8370468

HP. 0815 1710 7305 - 0817 150 998 (WA)

Email : thomasrudy70@yahoo.com



Tanggal : 7 Desember 2018

Nomor : 10

Turunan/Salinan/Notaris/PPAT :

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"FAIRUZ ELBAHRIE IZDIHAR"

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
"FAIRUZ ELBAHRIE IZDIHAR"

Nomor : 10.-



Pada hari ini, Jum'at, tanggal 07-12-2018 (tujuh Desember duaribu delapanbelas).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----  
Menghadap kepada saya, THOMAS RUDY HARTAWAN WIDJOJO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Nyonya PURWANINGSIH, menyebut dirinya juga Nyonya PURWANINGSIH, Ahli Madya, lahir di Metro, pada tanggal 19-12-1962 (sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bogor, Griya Bogor Raya Blok S.3 Nomor 30, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1872015912620001.-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini :-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- "Yayasan FAIRUZ ELBAHRIE IZDIHAR" -----  
berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Situ Jalan Arca Domas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini disingkat dengan Yayasan).-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

- MAKSUD DAN TUJUAN -

- PASAL 2 -

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

a. Sosial ; -----

b. Kemanusiaan ; -----

c. Keagamaan ; -----

- KEGIATAN -

- PASAL 3 -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a. Dalam bidang Sosial yang meliputi : -----

- Lembaga Formal : Sekolah (Play Group, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas), Sekolah Menengah Kejuruan, Akademis, Perguruan Tinggi. -----

- Lembaga Non Formal : PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Taman Bacaan, TPA (Tempat Penitipan Anak), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar). -----

- Mendirikan panti-panti jompo, panti-panti asuhan dan panti wreda, untuk anak-anak, panti-panti rehabilitasi mental dan spirituil, anak asuh. -----

- Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium. -----

- Pembinaan olah raga, musik dan kesenian. -----

- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. -----

- Studi banding. -----

b. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----

- memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----

- memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----

- memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. -----

- mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, menyediakan program orang tua asuh, penampungan anak terlantar dan tidak mampu. -----

- memberikan perlindungan konsumen. -----